



**SALINAN**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 926);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 59);
11. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM  
PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM  
SARJANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
4. Program Sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh PTN.
5. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat SNMPTN adalah seleksi yang dilakukan oleh masing-masing PTN di bawah koordinasi Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT).
6. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat SBMPTN adalah seleksi yang dilakukan oleh PTN secara bersama di bawah koordinasi Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT).
7. Seleksi Mandiri UB yang selanjutnya disebut SMUB adalah seleksi yang dilaksanakan secara mandiri oleh UB.
8. Ujian Tulis Berbasis Komputer yang selanjutnya disingkat UTBK adalah ujian tulis yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di UB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

JALUR SELEKSI MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Jalur penerimaan mahasiswa baru Program Studi sarjana terdiri atas:
  - a. SNMPTN yang dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dan/atau portofolio calon mahasiswa;

- b. SBMPTN yang dilakukan berdasarkan hasil UTBK calon mahasiswa; dan
  - c. SMUB yang dilakukan melalui ujian tulis dan dapat dikombinasi dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan melalui Peraturan Rektor.
- (2) Rektor menetapkan Daya Tampung untuk setiap Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Bagian Kedua

### SNMPTN

#### Pasal 3

- (1) Jalur SNMPTN dilaksanakan secara nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi Daya Tampung untuk jalur SNMPTN ditentukan mengikuti ketentuan minimum yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rektor membentuk tim pelaksana SNMPTN yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Akademik yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Penilaian SNMPTN didasarkan pada nilai sekolah dan nilai siswa.
- (5) Nilai sekolah dihitung berdasarkan:
  - a. nilai akreditasi sekolah;
  - b. prestasi alumni sekolah yang diterima di UB; dan
  - c. indeks SNMPTN dan SBMPTN sekolah 3 tahun sebelumnya.
- (6) Nilai siswa dihitung berdasarkan:
  - a. nilai rapor siswa; dan
  - b. prestasi siswa yang dibuktikan dengan sertifikat juara.
- (7) Data nilai akreditasi sekolah, indeks SNMPTN dan SBMPTN 3 tahun sebelumnya, nilai rapor siswa, dan prestasi siswa diperoleh dari panitia pusat SNMPTN.
- (8) Data prestasi alumni diperoleh dari data indeks prestasi kumulatif dari basis data akademik UB.

#### Pasal 4

- (1) Sekolah yang siswanya dinyatakan diterima melalui jalur SNMPTN pada tahun sebelumnya dan terdapat siswa yang:
  - a. diterima tetapi tidak mendaftar ulang; atau
  - b. diterima tetapi nilai rapor yang diserahkan untuk pendaftaran berbeda dengan rapor asli;dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. dilarang mengikuti penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN dalam waktu tertentu.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Rektor berdasarkan rekomendasi Wakil Rektor Bidang Akademik.

Bagian Ketiga

SBMPTN

Pasal 5

- (1) Jalur SBMPTN dilaksanakan secara nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi Daya Tampung penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SBMPTN ditentukan mengikuti ketentuan minimum yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rektor membentuk Tim pelaksana SBMPTN yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Akademik yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Penetapan hasil SBMPTN berdasarkan hasil akhir yang diumumkan oleh panitia pusat Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri (LTMPT).

Bagian Keempat

SMUB

Pasal 6

- (1) SMUB terdiri atas:
  - a. Seleksi Mandiri Ujian Tulis;
  - b. Seleksi Mandiri Luar Negeri; dan
  - c. Seleksi Mandiri Penyandang Disabilitas.
- (2) Seleksi Mandiri Ujian Tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui ujian tulis SMUB setelah pengumuman hasil SBMPTN.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi Mandiri Ujian Tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah dengan penilaian prestasi unggul nonakademik.
- (5) Prestasi unggul nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. Juara Olimpiade Sains Tingkat Internasional, Regional, atau Nasional;
  - b. Juara Bidang Seni Tingkat Internasional, Regional, atau Nasional;
  - c. Juara Bidang Olahraga Tingkat Internasional, Regional, dan Nasional; dan/atau
  - d. Juara Bidang MTQ atau Hafiz Al-Quran.
- (6) Seleksi Mandiri Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tes tulis dan wawancara.
- (7) Seleksi Mandiri Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB III  
PENETAPAN HASIL SELEKSI

Pasal 7

Calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus SNMPTN, SBMPTN, dan SMUB serta telah melakukan registrasi ditetapkan dengan Keputusan Rektor sebagai mahasiswa baru.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 16 Mei 2019

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 16 Mei 2019

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

ROSADAH AGUSTIN SYARIEF

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2019 NOMOR 19  
per-2019-19-Seleksi Maba

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana  
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.  
NIP 196108031986032001